



# PEMERINTAH KOTA MADIUN INSPEKTORAT

Jln. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur

Telepon ( 0351 )458322 Faximili (0351)458322

email : [inspektorat@madiunkota.go.id](mailto:inspektorat@madiunkota.go.id)

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

**NOMOR : 188-401.050/ 12.1 /2022**

### TENTANG

## PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LHKASN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN

### INSPEKTUR KOTA MADIUN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel;
  - b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan, serta pemberantasan korupsi, Aparatur Sipil Negara berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ( LHKASN ) di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2020;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

**Memperhatikan :** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2019 tanggal 22 Pebruari 2019 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Inspektorat Kota Madiun dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas mengumpulkan dan mengkoordinir penyampaian LHKASN di lingkungan Inspektorat Kota Madiun untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN tingkat Pemerintah Kota Madiun.

**KETIGA :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal *3 Februari 2022*

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**



**Drs. GAGUK HARIYONO**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670720 198809 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN  
NOMOR : 188-401.050/12.1/2022  
TANGGAL : 3 Februari 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA LHKASN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS/NAMA</b>
1.	Pembina	Inspektur
2.	Ketua	Sekretaris Inspektorat
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kota Madiun
4.	Anggota	a. RONY SETYO PRAMONO, ST
		b. DWI PURWANTI
		c. Rr. NURUL PARAMASTUTI, A.Md
		d. Drs. PUGUH SUPARDIJANTO

**INSPEKTUR KOTA MADIUN**  
  
**Drs. GAGUK HARIYONO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670720 198809 1 001